



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. bahwa penyelenggaraan sistem penyediaan air minum harus berlandaskan kebijakan dan strategi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, kebijakan dan strategi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum ditetapkan oleh Gubernur setiap 5 (lima) tahun sekali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2030;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 127);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

6. Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat Jakstrada SPAM Provinsi adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM di Daerah yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan SPAM di Daerah dan penyusunan kebijakan dan strategi kabupaten/kota penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
7. Air Minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
8. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
10. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
11. Proses Dasar Manajemen adalah serangkaian proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi SPAM.
12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
13. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
14. Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Provinsi Kepulauan Riau.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara SPAM.
16. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang

usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.

17. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu kabupaten/kota.
18. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
19. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan target dan sasaran penyediaan air minum nasional kedalam dokumen perencanaan Daerah;
 - b. meningkatkan akses air minum agar tercapai sasaran pembangunan air minum layak dan aman Daerah; dan
 - c. sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM di kabupaten/kota oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. visi dan misi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum Daerah Tahun 2025-2030;
- b. sasaran dan arah kebijakan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum Daerah Tahun 2025-2030;
- c. rencana tindak penyelenggaraan sistem penyediaan air minum Daerah Tahun 2025-2030; dan
- d. kerangka pendanaan, kelembagaan dan regulasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum Daerah Tahun 2025-2030.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Kondisi dan Permasalahan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Bab III : Visi dan Misi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
- d. Bab IV : Sasaran Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
- e. Bab V : Arah Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
- f. Bab VI : Rencana Tindak
- g. Bab VII : Kerangka Pendanaan
- h. Bab VIII : Kerangka Kelembagaan
- i. Bab IX : Kerangka Regulasi
- j. Bab X : Penutup

Pasal 5

Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 April 2025
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1042

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-
2030

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2030

KATA PENGANTAR

Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air berwenang menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) yaitu kebijakan penyelenggaraan SPAM di tingkat Provinsi yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

Agar terjadi keselarasan dan kesinambungan program antara pemerintah pusat dan daerah, diperlukan adanya pengintegrasian dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM yang diwujudkan dengan penyusunan Dokumen Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) SPAM Provinsi Kepulauan Riau ini.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggara SPAM dan para pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Desember 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

